



CV. MANHAJI



ISLAM & BUDAYA ANGKOLA

Dr. Suheri Harahap, M.Si

ISLAM DAN BUDAYA ANGKOLA

Dr. Suheri Harahap, M.Si



ISLAM DAN BUDAYA ANGKOLA

Penulis:

Dr. Suheri Harahap, M.Si

Copyright @2025

Hak cipta dilindungi undang-undang

All rights reserved

Lay Out:

Johan Iskandar, S.Si.

Perancang sampul:

Muhammad Hakiki, S.Kom

Diterbitkan oleh:

CV. Manhaji Medan

Anggota IKAPI : No. 076/SUT/2023

Jl. IAIN/Sutomo Ujung No. 8 Medan

E-mail: cvmanhaji@yahoo.com

ISBN: 978-623-8673-21-6

Cetakan Pertama: April 2025

PROLOG



Pertama sekali penulis mengucapkan puji dan syukur yang tak henti-hentinya kepada Allah SWT pemilik alam semesta dan maha tahu segalanya, shalawat beriring salam tak lupa disanjung tinggikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan arti pentingnya dalam ilmu pengetahuan. Dengan izin Allah akhirnya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan buku ini.


Pembangunan di Tapanuli Selatan harus mampu menggerakkan potensi budaya *dalihan na tolu* Budaya Angkola sebagai pilar dalam menguatkan tradisi saling tolong menolong, *marsitorangan, martahi, marsialap ari. Anggo adong namasa akkon tangi di siluluton, ette di siriaon, markoum marsisolkot marsiholongan*. Sistem sosial budaya akan mengalami dampak pembangunan dan ekonomi yang perlu diperhatikan untuk kesejahteraan lewat '*negosiasi ekonomi*' dan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBDesa dan CSR agar tidak dikorupsi, disalahgunakan agar kebijakan dimanfaatkan bagi

kesejahteraan bersama. Moralitas atau etika pembangunan semakin diperlukan untuk menjaga aparatur dan aktor sebagai pelaku pembangunan. Karena itu, wilayah etnik Tapsel yang kuat agama dan budaya lokal harus dijadikan spirit pembangunan ke depan.

Medan, April 2025
Penulis,

Dr. Suheri Harahap, M.Si

KATA PENGANTAR



Seiring dengan kemajuan zaman yang berbasiskan kepada kecepatan informasi dan teknologi, kebiasaan, tradisi dan budaya lokal yang pada awalnya dipegang teguh, dipelihara dan dijaga oleh setiap suku, saat ini mengalami pelemahan. Generasi milenial sekarang ini hampir tidak mengenal lagi bagaimana adat istadat, kebiasaan, tradisi, nilai, norma dan budaya sukunya. Kebanyakan masyarakat memilih untuk menampilkan kesenian dan budaya kekinian atau modern dari pada budaya daerahnya sendiri. Sesungguhnya budaya lokal adalah yang identik dengan identitas bangsa dan budaya lokal merupakan puncak-puncak kebudayaan daerah yang menjadi cikal bakal kebudayaan nasional.

Geertz menyatakan bahwa budaya sebagai suatu sistem makna dan simbol yang disusun yang di dalamnya mengandung pemahaman bagaimana setiap orang menafsirkan dunianya, menyatakan perasaan dan memberikan penilaian-penilaiannya, yang pola maknanya ditransmisikan secara historis, dan diwujudkan dalam bentuk-bentuk simbolik melalui sarana komunikasi, pengabdian, dan pengembangan pengetahuan. Koentjaraningrat menyatakan bahwa budaya merupakan

keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar, sehingga budaya dapat ditafsirkan sebagai suatu sistem simbolik, yang keberadaannya haruslah dibaca, diterjemahkan dan diinterpretasikan.

Buku ini merupakan mahakarya anak manusia yang mencoba menafsirkan dan mengangkat budaya lokal Batak Angkola yang memiliki nilai-nilai wisdom tersendiri dibandingkan dengan budaya lokal lainnya seperti Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Toba, dan Batak Dairi sehingga dapat berkontribusi terutama bagi generasi milenial agar tidak tercerabut dari akar budayanya. Selain itu, buku ini juga berkontribusi bagi upaya pemberdayaan masyarakat yang berbasis kearifan lokal. Buku ini akan sangat bermanfaat untuk dibaca, terutama bagi generasi milenial Batak Angkola, mahasiswa, pemerintah pusat (daerah), dan pemangku kepentingan lainnya, khususnya yang berminat mendalami masyarakat adat Batak Angkola.

Medan, Juni 2024

Prof. Dr. Badaruddin, M.Si

KATA SAMBUTAN



Kearifan lokal *Dalihan Na Tolu* merupakan kearifan lokal yang dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat di wilayah Tapanli Bagian Selatan dan khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan. Adanya kebersamaan antara *mora* (pihak pemberi istri), *kahanggi* (teman semarga) dan *anak boru* (pihak pengambil istri) ibarat tungku yang memiliki tugas yang sama supaya berdiri kokoh agar ikatan kuat mereka membentuk masyarakat yang mengetahui fungsi dan tugasnya masing-masing. Struktur dan sistem sosial ini mengatur tata hubungan sesama anggota masyarakat.

Tapanuli Selatan yang dulu sebelum pemekaran sebuah daerah yang sangat luas, memiliki sumber daya alam yang besar diharapkan dengan adanya pemekaran dapat mempercepat pembangunan dan kesejahteraan semakin merata dan berkeadilan dimana lingkungan etnografis dipengaruhi oleh budaya *Dalihan Na Tolu*. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya proses pembuatan kampung (*huta*) baru. Pada umumnya di Tapanuli Selatan pembukaan *huta* berlangsung secara damai melalui musyawarah terbuka antara keluarga raja pimpinan adat dan masyarakat yang menginginkan pembukaan *huta* yang

baru sebagai perluasan *huta* yang ada, atau pembukaan *huta* yang merdeka dan memiliki otonomi sendiri dalam segala urusan sosial budaya.

Eksistensi budaya Batak Angkola di Tapanuli Selatan tetap dipertahankan dan diturunkan ke generasi berikutnya, mereka menghadirkan adat istiadat yang dibangun untuk menjaga persaudaraan dan persatuan di bumi *Dalihan Na Tohu* termasuk kepada masyarakat pendatang tetap terjaga pola hubungan sosial yang saling menjaga, memelihara solidaritas kolektif. Perbedaan budaya itu meliputi agama, adat istiadat, bahasa, maupun segala kebiasaan yang dimiliki setiap kebudayaan masing-masing.

Etnis Batak Angkola yang mayoritas mendiami wilayah Tapanuli Selatan memiliki sejarah masyarakat yang kuat secara adat, menjunjung tinggi nilai budaya *Dalihan Na Tohu*, integrasi sosial mampu berjalan secara harmonis, akan tetapi di sisi lain, masih tersisa persoalan yang menghambat, khususnya terkait pembangunan sosial budaya baik akibat masuknya investor dalam mengelola sumber daya alam seperti perkebunan dan pertambangan. Beberapa problem pembangunan yang menggeser peran masyarakat adat Batak Angkola menarik untuk dikaji dan dijadikan model pembangunan berbasis budaya lokal di Tapsel, Paluta, Palas dan Madina serta Kota Padangsidimpuan. Saya mengapresiasi adanya buku ini sebagai bentuk kepedulian atas usaha menguatkan peran pembangunan masyarakat adat dan peningkatan SDM unggul lewat program pendidikan dan gerakan MARTABE. Saya mengajak masyarakat Tabagsel, Tapsel

pasca pemekaran ikut berpartisipasi memajukan daerah, putra/I di perantauan, kalangan cencekiawan dimanapun untuk ikut memberi pencerahan ke masyarakat.

Saya berharap buku ini sebagai sumbangsih program MARTABE dan terus menerus mengupayakan pendidikan kesadaran kepada masyarakat adat agar bersiap untuk berkompetisi bidang Pendidikan dalam rangka menghasilkan SDM yang handal dan unggul.

Drs. H. Bachrum Harahap
*(BUPATI PALUTA 2008 - 2013 / Mantan Ketua
DPRD Tapsel, Tokoh Masyarakat Tabagsel)*

DAFTAR ISI



PROLOG	iii
KATA PENGANTAR	v
KATA SAMBUTAN	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II SEKILAS PROFIL WILAYAH TAPANULI SELATAN	13
2.1 Profil Kabupaten Tapanuli Selatan	13
2.2 Sejarah Pemerintahan Tapanuli Selatan .	18
2.2.1 Masa Penjajahan Kolonial Belanda	24
2.2.2 Masa Pendudukan Tentara Jepang .	25
2.2.3 Masa Pemerintahan Republik Indonesia	25
BAB III BUDAYA ANGKOLADAN DALIHANNATOLU	31
3.1 Masyarakat Adat Angkola	31
3.2 Nilai Identitas <i>Dalihan na Tolu</i> Sebagai Penyejuk dalam Mencegah Konflik	53
3.3 Titik Temu Agama dan Pancasila di Bumi <i>Dalihan Na Tolu</i>	61

3.4 Kebijakan Membangun BUMD PDAM .	70
3.5 Politik Pembangunan <i>Dalihan Na Tolu</i> .	73
BAB IV MEMPERKUAT MASYARAKAT ADAT: ISLAM DAN BUDAYA ANGKOLA	91
4.1 Program Pemberdayaan Masyarakat Adat	91
4.2 Gagasan Kelompok Cendekiawan, Intelektual	116
BAB V ADAT MARTAHI HAROAN BORU	155
5.1 Sistem Adat Perkawinan	155
5.2 Etnografi: Elemen Bangunan Adat Angkola	164
5.2.1 Ruang Terbuka	167
5.2.2 Ruang Tertutup	177
5.2.1 Simbol dan Susunan Sidang Adat .	179
5.3 Nilai Kekerabatan pada Upacara Perkawinan Adat Batak Angkola	185
BAB VI PENUTUP	195
DAFTAR PUSTAKA	197
LAMPIRAN-LAMPIRAN	203

BAB I

PENDAHULUAN



Kualitas manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk sosial terbentuk dari sebuah sejarah yang diwariskan oleh budaya. (Jay & Koentjaraningrat, 1968) menyebut kebudayaan tidak akan pernah punah selagi masih ada kehidupan. Ada peristiwa dimana negara melakukan pembantaian etnis (*genoside*), ada konflik antaretnis, ada antaragama dan sebagainya. Hidup berkelompok dalam sebuah negara senantiasa diuji oleh cara pengelolaan negara terhadap kemajemukan (*pluralitas*).

Menurut Nababan (2003) mengatakan bahwa masyarakat adat umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal yang diwariskan dan ditumbuhkembangkan terus-menerus secara turun temurun. Masyarakat adat disini adalah mereka yang secara tradisional memiliki ikatan sosio-kultural dan religius yang erat dengan lingkungan lokalnya.

Begitu pula Indonesia sebagai Negara Pancasila harus terus-menerus menggelorakan sebuah komitmen

dan konsensus hidup damai bersama tanpa perang dan anti diskriminasi, tanpa satu pun ada kelompok boleh mendominasi kelompok yang lain. Maka lahirlah konsep toleransi yang diatur oleh konstitusi kita. (Jay & Koentjaraningrat, 1968) mengatakan bahwa masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam satu daerah tertentu yang telah cukup lama, dan mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka, untuk menuju pada tujuan yang sama. Manusia menghasilkan kebudayaan, dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa manusia. Manusia, masyarakat dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat lagi dipisahkan, sehingga kehidupan makhluk sosial berlangsung sebagaimana mestinya.

Sementara itu konsep kebudayaan sebagaimana yang dipahami adalah merupakan sistem ide atau sistem gagasan yang merupakan acuan bagi tingkah laku dalam kehidupan sosial satu masyarakat. Sejumlah nilai itu di antaranya adalah bertaqwa, harga diri, harmoni, tertib, tolong-menolong, musyawarah mufakat, kreativitas, kerja keras, rukun, kebersamaan, hormat dan lain sebagainya. Semua ini adalah acuan yang mendasar, penting bernilai dan luhur, bagi kehidupan masyarakat. Sebuah nilai mungkin juga menjadi acuan dalam lebih dari satu lapangan hidup.

Arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh negatif terhadap perkembangan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari.

BAB II

SEKILAS PROFIL WILAYAH TAPANULI SELATAN



2.1. Profil Kabupaten Tapanuli Selatan

Kabupaten Tapanuli Selatan yang letak geografisnya berada pada $0^{\circ}58'35''$ sampai dengan $2^{\circ}7'33''$ lintang utara dan $98^{\circ}42'50''$ sampai dengan $99^{\circ}34'16''$ bujur timur dengan luas daerah 444.482,30 Ha terdiri dari 14 kecamatan, 211 desa dan 37 kelurahan. Tahun 2018 terdapat pemekaran Angkola Muara Tais sehingga menjadi 15 kecamatan di Tapanuli Selatan.

Secara administrasi Kabupaten Tapanuli Selatan berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah

Sebelah Selatan : Kabupaten Mandailing Natal

Sebelah Timur : Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Labuhanbatu Utara

Sebelah Barat : Kabupaten Mandailing Natal dan Samudera Hindia

Wilayah kabupaten Tapanuli Selatan memiliki luas sekitar 4.444,85 Km² berada di ketinggian berkisar antara 0 – 1.985 m di atas permukaan laut. (BPS Tapanuli Selatan, 2016). Daerah yang berada di ketinggian 0 meter umumnya terdapat di daerah Pantai Barat Tapanuli Selatan, yaitu di desa Muara Upu kecamatan Muara Batang Toru.

Sementara keadaan iklim di kabupaten Tapanuli Selatan untuk curah hujannya cenderung tidak teratur di sepanjang tahunnya. Pada bulan desember terjadi curah hujan tertinggi (331,67 m²) dan terendah di bulan september (89,43 m²). Sedangkan hari hujan terbanyak terjadi di bulan desember 25 hari, sebaliknya hari hujan paling sedikit terjadi di bulan Juli yaitu 9 hari.

Keadaan topografis kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari daratan rendah, bergelombang, berbukit, dan bergunung. Daerah ini dikelilingi oleh gunung Gongoan di kecamatan Batang Angkola, gunung Lubuk Raya di kecamatan Angkola Barat dan gunung Sibual-buali di kecamatan Sipirok.

Berdasarkan kemiringan lahan Kabupaten Tapanuli Selatan secara umum dibagi dalam 4 (empat) kawasan yaitu:

1. Kawasan gunung Olan perbukitan sebagian besar adalah jalur pegunungan Bukit Barisan yang merupakan kawasan hutan lindung (kemiringan

BAB III

BUDAYA ANGKOLA DAN *DALIHAN NATOLU*



3.1 Masyarakat Adat Batak Angkola

Eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk sosial terbentuk dari sebuah sejarah yang diwariskan oleh budaya. Koentjaraningrat menyebut kebudayaan tidak akan pernah punah selagi masih ada kehidupan. Ada peristiwa dimana negara melakukan pembantaian etnis (*genoside*), ada konflik antaretnis, ada antaragama dan sebagainya.

Hidup berkelompok dalam sebuah negara senantiasa diuji oleh cara pengelolaan negara terhadap kemajemukan (*pluralitas*). Tidak terkecuali Indonesia sebagai negara pancasila harus terus-menerus menggelorakan sebuah komitmen dan konsensus hidup damai bersama tanpa perang dan anti diskriminasi. Tak satu pun ada kelompok boleh mendominasi kelompok yang lain. Maka lahirlah konsep toleransi yang diatur oleh konstitusi kita.

Koentjaraningrat (2005:20) mengatakan bahwa masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam satu daerah tertentu yang telah cukup lama, dan mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka, untuk menuju pada tujuan yang sama. Manusia menghasilkan kebudayaan, dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa manusia. Manusia, masyarakat dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat lagi dipisahkan, sehingga kehidupan makhluk sosial dapat berlangsung.

Tapanuli Selatan adalah wilayah percontohan kehidupan sosial yang harmonis, terjaga Bhinneka Tunggal Ika, terpelihara sebuah kerukunan seperti yang ada di Sipirok. Daerah Sipirok adalah perwujudan hidup bersama dengan damai dan rukun oleh negara dianggap layak Tapanuli Selatan menjadi miniatur Indonesia tentang toleransi.

Jika Padangsidimpuan menjadi kota pendidikan dan semua perguruan tinggi ada di kota ini, maka Tapanuli Selatan harusnya menjadi kabupaten yang memiliki konsentrasi dan prioritas di bidang pertanian dan pariwisata budaya yang memberi contoh produk-produk unggulan yang hebat yang dapat menambah *income* masyarakatnya. Mari memperkuat adat budaya *dalihan na tolu*. Tapanuli Selatan damai, bahagia dan sejahtera.

Menguatkan budaya Angkola sebagai identitas sosial (*social identity*) di tengah gelombang kemajuan teknologi dan informatika yang membentuk ideologi baru masyarakat dunia maya (*cyber community*) dan *post cultural* (pasca

BAB IV

MEMPERKUAT MASYARAKAT ADAT: ISLAM DAN BUDAYA ANGKOLA



4.1 Program Pemberdayaan Masyarakat Adat

Walaupun dalam masyarakat Angkola terdapat 2 (dua) agama yang berbeda, tapi kerukunan beragama sangat terjaga dengan baik dari dahulu hingga sekarang. Orang Batak Angkola pada umumnya bertahan hidup sebagai petani, seperti pada tanaman padi di sawah maupun ladang. Mereka juga menanam berbagai jenis sayur-sayuran sampai tanaman keras seperti kopi arabica dan lain-lain. Memelihara ternak seperti ayam, bebek, angsa, kerbau dan sapi, merupakan kegiatan sampingan sebagai penambah penghasilan. Saat ini sudah mulai banyak menanam sawit, karet, salak, pinang dll.

Tugas kita bersama menjaga NKRI, jauh dari tindakan koruptif apalagi berkonspirasi atas SDA, berjuang untuk kesejahteraan. Mari kita tulis sejarah marga-marga, agar internalisasi nilai budaya semakin kuat bagi generasi muda.

Suku Angkola atau Batak Angkola adalah suatu suku yang berdiam tersebar di seluruh wilayah kabupaten Tapanuli Selatan, terutama di daerah Angkola termasuk Padang Sidempuan di provinsi Sumatra Utara. Seperti etnis Batak pada umumnya, tradisi marga juga berkembang dalam masyarakat suku Batak Angkola. Marga-marga yang terdapat pada masyarakat Angkola adalah Dalimunthe, Harahap, Siregar, Nasution, Ritonga, Batubara, Daulay dan lainnya.

Beberapa marga pada masyarakat Angkola terlihat masih memiliki kekerabatan dengan marga-marga yang ada suku Batak Toba dan Batak Mandailing. Secara sejarah suku Angkola ini masih berkerabat dengan suku Batak Toba dan Batak Mandailing. Setelah beberapa tahun berlangsung kekuasaan Padri di tanah Angkola, maka masuk pasukan Belanda menaklukkan dan mengusir pasukan Padri dari Angkola. Masuknya Belanda ke wilayah ini membuat orang Angkola yang bertahan dari pengaruh Islam Padri memilih memeluk Kristen yang dibawa oleh para misionaris Belanda.

Menelusuri sejarah manusia pertama di Tapanuli Selatan sampai marga pertama di wilayah nusantara sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit, napak tilas kehadiran agama lewat Candi Bahal, Candi Buddha Padang Bolak, Portibi Gunung Tua sekitar 1000 tahun yang lalu kira-kira tahun 1411, abad ke 11 masa Sriwijaya dan dibangunnya mesjid pertama di Padangsidempuan, mesjid Sri Alam Dunia di Sipirok, mesjid Syekh Zainal Abidin Harahap

BAB V

ADAT MARTAHI HAROAN BORU



5.1 Sistem Adat Perkawinan

Perkawinan di daerah Angkola terpolarisasi ke dalam empat bentuk, yaitu perkawinan dengan cara hukum adat, perkawinan dengan cara oleh hukum Islam, perkawinan dengan cara hukum negara, dan perkawinan dengan pluralisme hukum. Keempat polarisasi ini dengan mudah ditemui dalam kehidupan masyarakat Angkola. Perkawinan bentuk pertama adalah perkawinan dengan cara hukum adat. Perkawinan bentuk demikian lebih sering dikenal dengan istilah perkawinan maradat. Artinya perkawinan yang dilangsungkan dengan tata cara dan ketentuan menurut adat.

Pada masyarakat Angkola dikenal dua macam adat dilihat dari adat menek dan adat godang. Adat menek yang berarti adat kecil adalah pesta kecil di mana pesta perkawinan dengan menyembelih kambing atau ayam sebagai lahanan (landasan/sembelihan). Sedangkan adat godang atau yang berarti adat besar adalah pesta perkawinan yang

menyembelih kerbau sebagai lahanannya. Menyembelih kerbau merupakan acara adat tertinggi dalam adat Angkola. Tidak ada lagi acara besar dan agung yang melebihinya.

Dengan demikian, perbedaan adat menek dan adat godang adalah lahanannya. Lahanan dalam adat Angkola adalah ayam, kambing dan kerbau. Lahanan tersebut berfungsi menandakan besar kecilnya pesta perkawinan. Selain itu, lahanan ini memiliki implikasi hukum. Pertama, dalam adat menek tidak diperkenankan ada acara margondang dalam pesta perkawinan tersebut. Kedua, dalam adat menek tidak diperkenankan memakai pakaian atau baju adat Tapanuli Seldi luar rumah. Ketiga, dalam adat menek tidak diperkenankan memakai ulos Batak. Keempat, dalam adat menek tidak dibolehkan memasang atribut-atribut adat seperti bendera-bendera adat. Kelima, 36 dalam adat menek gelar adat yang bisa diberikan kepada pengantin laki-laki adalah mangaraja atau kali atau ja atau mara. Sementara dalam horja godang, pengantin laki-laki bisa diberikan gelar adat yaitu sutan atau tongku atau baginda.

Hukum adat mengenai perkawinan di daerah Angkola memiliki dinamika unik. Keunikan tersebut terdapat dalam beberapa aspek seperti ketentuan siapa yang boleh dan tidak boleh mengadakan adat godang. Secara umum, orang yang memiliki kemampuan finansial yang kuat dibolehkan mengadakan adat godang dengan menyembelih kerbau dan margondang. Ketentuan ini berlaku di daerah Angkola.

Dominasi adat sangat kuat dalam perkawinan bentuk pertama ini. Terutama dalam perkawinan dengan adat

BAB VI

PENUTUP



Masyarakat adat di tanah ulayat marga Harahap, Siregar dan lainnya seperti Dalimunthe, Daulay di Angkola dimana kewenangan pengmuasaan atas tanah tersebut atas tanah hak komunal. Apabila tanah tersebut ditelantarkan, maka tanah tersebut akan kembali menjadi hak komunal yang dilindungi oleh hak ulayat dan kepala desa dan atau pemangku adat masyarakat adat Batak Angkola. Kegiatan tersebut menjadi menyimpang karena terjadi kegiatan pelepasan hak (jual beli). Kedepan perlu kerjasama dalam menguatkan masyarakat adat dan tanah-tanah ulayat. Beberapa perselisihan selain lewat peradilan, mestinya juga dilakukan lewat mediasi agar masyarakat *dalihan natolu* tetap kuat dan bersatu.

Penyelesaian konflik tanah ulayat yang ideal dilakukan melalui negosiasi ekonomi yang dimediasi oleh lembaga adat bersandarkan kearifan lokal, melibatkan unsur *dalihan natolu* sebab menurut pribahasa orang Batak,

tanah ulayat ibarat *ulos na sora ni buruk (boru tulang)* serta mengkaitkan hukum adat dan hukum negara.

Model penyelesaian konflik tanah ulayat, model alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*), bahwa model penyelesaian konflik diluar pengadilan yang diarahkan pada suatu kesepakatan (*win-win solution*). Aktor yang bersengketa memilih jalur mediasi menggunakan pihak ketiga untuk mencari jalan keluar dan rembuk untuk mencapai kesepakatan.

Pembangunan di Tapanuli Selatan mestinya memperkuat eksistensi masyarakat pemilik tanah ulayat daan mayarakat adat yang memiliki latar belakang historis, asal usul budaya lokal Batak Angkola yang tetap dilestarikan sebagai kekuatan budaya, perekat persatuan yang berbeda budaya dan agama. Karena itu, pembangunan harus memiliki kekuatan ideologis yang dimiliki daerah etnik. Sebagai warga negara budaya lokal *Dalihan Na Tolu* bagi masyarakat Batak Angkola sejalan dengan Pancasila.

Mengajak masyarakat untuk memperkuat adat istiadat budaya *Dalihan Na Tolu* sebagai pilar pembangunan di Tapanuli Selatan. Pemerintah Tapanuli Selatan kiranya memperkuat pilar budaya sebagai alat pemersatu dan Pancasila dalam menggerakkan berbagai kebijakan. Membangun kerukunan dan keserasian sosial di Tapanuli Selatan harus melibatkan institusi adat untuk menyelesaikan berbagai konflik-konflik tanah serta menghindari konflik vertikal dan horizontal dengan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA



- Aditjondro, J, George. 2003. *Korban-korban Pembangunan Tilikan Terhadap Beberapa Kasus Perusakan Lingkungan di Tanah Air*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Abbas Pulungan, “*Peranan Dalihan Natohu dalam Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat dengan Islam pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*” (Disertasi: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), h. 2.
- Astono, Gerardus Anjar Dwi dan Ignatius Ario Soembogo. 2005. *Kebudayaan sebagai Perilaku, dalam Buku Teori-Teori Kebudayaan*, Editor Mudji Sutrisno & Hendar Putranto. Yogyakarta: Kanisus.
- Banoewidjojo, Moeljadi. 1979. *Pembangunan Pertanian*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik, 2010. *Tapanuli Selatan Dalam Angka*. Kerjasama Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Basyral Hamidy Harahap, *Siala Sampagul (Nilai-Nilai Luhur Budaya Masyarakat Kota Padangsidempuan)* (Bandung: Pustaka, 2004), h. 23.

Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiri abadi.

Crocker, A. David. 2008. *Ethic of Global Development: Agency, Capability and Deliberative Democracy*, Cambridge University Press.

----- . 2009. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Dillistone, F.W. 2002. *Daya Kekuatan Simbol (judul asli: The Power of Symbol)*, diterjemahkan oleh A. Wdyamartaya. Yogyakarta: Kanisius.

Djuyandi, Yusa. 2017. *Pengantar Ilmu Politik*. PT. RajaGrafindo Persada. Depok.

Edinasution. (2008). *Patung Sangkalon Sipangan Anak Sipangan Boru*. Retrieved September 4, 2019, from <https://editorsiojo85.wordpress.com/>

Geertz, Clifford. 1981. *The Interpretation of Cultures*, Basic Book, Inc, New York.

Gultom, Rajamarpodang. 1992. *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*. Medan: Armanda.

Harahap, Basyral Hamidy dan Hotman Siahaan, 1987. *Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak: Suatu Pendekatan Perilaku Batak Toba dan Angkola dan Mandailing*. William Iskandar, Jakarta.

- Haryatmoko. 2016. *Membongkar Rezim Kepastian Pemikiran Kritis Post Strukturalis*. Yogyakarta : PT Kanisius
- Huda, Mh. Nurul. 2005. *Budaya sebagai Teks, Narasi dan Hermeneutik dalam Buku Teori-Teori Kebudayaan*, Editor Mudji Sutrisno & Hendar Putranto. Yogyakarta: Kanisus.
- Ishomuddin. 2001 *Diskursus Politik dan Pembangunan*, Universitas Muhammadiyah Malang, UMM Press, Malang.
- IAIN SU, 1975. *Dokumentasi Penulisan Sejarah Ulama-Ulama Terkemuka Sumatera Utara*, Medan.
- Koentjaraningrat, dkk. 2004. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Cetakan ke 20, Djambatan, Jakarta.
- Kriesberg, Louis. 2003. *Constructive Conflicts From Escalation to Resolution*. (Maryland:Rowman and Littlefield Publisher Inc).
- Laswell, Harold D, 1970. dan Abraham Kaplan, *Power and Society*, Yale University Press, New Haven.
- Leatherman, Janie. 2004. *Memutus Siklus Kekerasan Pencegahan Konflik Dalam Krisis Intranegara*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Lubis, R. 2006. *Pertuturon Dalam Masyarakat Angkola*. *Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, II (1), 23–29.
- Machiavelli, Nicolo. 2007. *Politik Kerakyatan Menurut Machiavelli (Discorsi)*, *Kepustakaan Populer Gramedia*, Jakarta.

- Nasoichah, C., Susilowati, N., Oetomo, R. W., & Sekali, M. B. K. (2018). *Telaah Dokumen/Naskah pada Masyarakat Bersub-etnis Batak Angkola-Mandailing di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara*. Laporan Penelitian Arkeologi. Medan.
- Nasution, P. 2005. *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*. Medan: Forkala Provinsi Sumatera Utara.
- Nuraini, Cut. 2004. *Permukiman Suku Batak Mandailing*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pulungan, Abbas, 2003. *Interaksi Adat dan Islam pada Dalihan Na Tolu (Siriaon dan Siluluton)*, Disertasi, Yogyakarta
- Paulus Wirutomo, dkk. 2015. *Sistem Sosial Indonesia*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Pujileksono, S. 2015. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Intrans Publishing
- Ranjabar, Jacobus. 2015. *Perubahan Sosial: Teori-teori dan Proses Perubahan Sosial Serta Teori Pembangunan*, Alfabeta, Bandung.
- Simanjuntak, Bungaran Anthonius. 2002. *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*. Yogyakarta: Jendela.
- Simatupang, Togar S. 1997. “*Studies on the Liturgy of the Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) in Indonesia*” karya. Terbitan Luther Seminary, North Adelaide, S. Aust.

- Sinamo, Jansen (ed), (2015), *Menggulirkan Revolusi Mental di Berbagai Bidang*, Institut Darma Mahardika, Jakarta
- Situmorang, O. 1997. *Mengenali Bangunan Serta Ornamen Rumah Adat Daerah Mandailing dan Hubungannya Dengan Perlambangan Adat*. Medan: CV Angkasa Wira Usaha.
- Spradley, J. P. 2007. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacan
- Sonjaya, Jajang A. 2008. *Melacak Batu Menguak Mitos: Petualangan Antarbudaya di Nias*, Yogyakarta: Impuls dan Kanisius..
- Soerjono, Soekanto. (1990), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Subhilhar. 2008 *Etika Pembangunan: Kajian Alternatif Dalam Studi Pembangunan*, Universitas Sumatera Utara, Medan
- Sukarno, 1964. *Dibawah Bendera Revolusi*, Jilid Pertama. Jakarta: Panitya.
- Susilowati, N. 2016. *Tradisi Makkobar Pada Upacara Perkawinan Adat Padang Lawas Utara Dalam Analisis Etnografi Komunikasi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- _____, 1990. *Bung Karno dan Islam: Kumpulan Pidato tentang Islam 1953-1966*. Jakarta: Penerbit cv. Haji Masagung.
- Tinggibarani, S., & Hasibuan, Z. E. 2013. *Adat Budaya Batak Angkola Menyelusuri Perjalanan Masa*. Padang Sidempuan.

- Vergouwen, J. C. 2004. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LKiS.
- Widodo, Joko. 2004. *Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendikia, Surabaya.
- Zainal Efendi Hasibuan dan S.T.B. Perkasa Alam. 2013. *Studi Komprehensif Adat Budaya Batak Angkola* (t.t.p.: t.p., 2013), h. 55.
- <https://www.tribunnews.com/regional/2016/06/02/pemkab-tapanuli-selatan-dituding-serobot-tanah-masyarakat>
- <https://www.mandailingonline.com/sengketa-lahan-dengan-pt-anj-kelompok-tani-andalan-napa-datangi-dprd-tapsel/>
- <https://daerah.sindonews.com/read/1350143/191/pemuda-di-tapsel-dukung-pembangunan-plta-batangtoru-1540803627>
- <https://m.merdeka.com/peristiwa/nistakan-agama-timbulkan-kerusuhan-remaja-16-tahun-dibekuk-polisi.html>
- <https://elsam.or.id/konflik-perkebunan-pt-anj-agri-siais-tidak-menjalankan-nota-kesepahaman/>
- <https://m.detik.com/news/berita/d-1939624/konflik-lahan-warga-bakar-mobil-perusahaan-tambang-di-tapanuli-selatan>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



AKTIFITAS MASYARAKAT ADAT DI TAPANULI SELATAN

I. Masjid Tertua Se Tabagsel ada di Kota Padangsidempuan



Sejumlah tokoh masyarakat di kota Padangsidempuan, berharap Pemerintah kota (Pemko) Padangsidempuan memberikan perhatian serius terhadap keberadaan masjid ini, karena masjid ini aset yang harus dijaga dan dilestarikan

Dibangun Tahun 1901 Masjid tertua se Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) tidak banyak mengalami perubahan dari bentuk aslinya. Masjid Syekh Zainal Abidin yang terletak di Desa Pudun Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua merupakan masjid tertua di kota Padangsidimpuan dan Tabagsel, masjid yang berornamen perpaduan antara gaya Arab dan Jawa tersebut selesai dibangun pada tahun 1901.

Melihat komposisi bangunan Masjid Syekh Zainal Abidin di antaranya terbuat dari susunan batu kapur dan tanah, ditopang 1 pilar di dalam ruangan dan 8 pilar di bagian luar masjid, daya tampung masjid ini diperkirakan bisa menampung 100 jamaah bahkan lebih. Selain itu, masjid ini juga memiliki lima buah menara, Walaupun bangunannya masih bergaya lama, tapi kemegahan dan kekokohan masjid yang berada di sudut simpang empat *by pass* dengan jalur Silandit-Lopo Ujung ini masih dapat dilihat hingga kini.

Begitu juga jamaah yang datang juga tidak pernah sepi atau cukup banyak menyempatkan salat di Masjid Syekh Zainal Abidin tersebut, lokasi masjid yang berada di pinggir persawahan *ring road by pass* membuat posisi masjid cukup strategis, sehingga sering didatangi para pelintas yang kebetulan lewat dan singgah. Apalagi jamaah juga disuguhi pemandangan hamparan sawah yang eksotik *plus* kesejukan dan kenyamanan, meskipun sebenarnya kondisi masjid tidak disentuh AC ataupun kipas angin jamaah yang singgah untuk beribadah di Masjid tersebut merasa nyaman dan tenang.

Satu daya tarik dan cukup unik masjid ini karena dari keseluruhan arsitekturnya sangat berbeda dari masjid lainnya di kota Padangsidimpuan, desain dari dinding yang begitu tebal pada bagian atas yang berhubung dengan bagian atasnya tidak datar seperti pada umumnya seluruh bangunan dan masjid. Akan tetapi keseluruhan dinding bagian atasnya melengkung dan sepertinya menggambarkan lafaz Allah. Masjid ini juga sampai sekarang tak banyak berubah dari bentuk aslinya, namun akibat telah berumur ribuan tahun sudah banyak yang direnovasi seperti di bagian luar. Yakni, bak penampungan air yang digunakan sebagai tempat mengambil air *wudhu'* bagi yang hendak salat, saat ini lantai telah dikeramik.

Begitu juga daun jendelanya telah diganti dan lantai bagian dalam masjid juga telah direhab dan dijadikan keramik, bangunan masjid Syekh Zainal Abidin dengan luas sekitar 12 x 11 meter memiliki ketebalan dinding dengan diameter sekitar 60 hingga 80 centimeter. Terdapat jendela besar sebanyak empat sebagai ventilasi udara, serta terdapat jendela dengan ukuran yang lebih kecil sebanyak 4 buah, memiliki 1 pilar penyangga di bagian ruangan dalam, dan 8 pilar di bagian luar.

Generasi keempat dari almarhum Syekh Zainal Abidin yaitu Yunan bercerita sepintas perjalanan panjang dari Syekh Zainal Abidin yang kemudian membangun masjid hingga akhir hayatnya dan dimakamkan bertempat di Pemakaman Tor Gubah atau sekitar 1 kilometer dari masjid. Masjid Zainal Abidin dibangun pada tahun 1901,

sebelumnya di tempat yang sama sejak tahun 1800-an juga berdiri masjid, tapi masih berbentuk panggung, dulu masjid tersebut selain untuk sarana tempat beribadah bagi masyarakat juga pernah dijadikan sebagai tempat parsulukan, ujar Yunan.

Lebih lanjut Yunan mengisahkan, sesuai penuturan yang didapatnya dari ayah dan kakeknya serta kakek buyutnya mengungkapkan sedikit perjalanan Syekh Zainal Abidin yang sudah melanglang buana menuntut ilmu agama bahkan hingga sampai ke Banten dan ke jazirah Arab. Hal itu juga membuktikan tingkat keilmuannya yang sudah tinggi sehingga beliau (Syekh Zainal Abidin) bukan hanya dikenal di seantero Tabagsel, tapi dikenal sampai ke Medan, Duri Riau, bahkan salah satu sumber pernah bercerita di tempat asalnya di daerah Ciomas Banten juga terdapat nama masjid yang sama, begitu juga gaya arsitekturnya, memang kalau dirunut ke belakang dari perjalanan beliau lama di daerah tersebut, ungkapanya.

Yunan menambahkan, dirinya tidak banyak mengetahui bagaimana detail perjalanan hidup Syekh Zainal Abidin, tapi yang jelas Syekh Zainal Abidin adalah pengembang syiar agama Islam yang sangat terkenal. Sebenarnya saat ini tidak banyak referensi yang bisa didapat dan yang bisa diketahui dari beliau, contohnya saja tulisan kaligrafi serta ornamen indah di dinding masjid tidak diketahui apa artinya, makanya kita sangat berharap ciri khas dan bangunannya tetap terjaga, pungkasnya. Kakan Kemenag Padangsidimpuan Drs Efri Hamdani Harahap

kepada Antara mengatakan, sesuai data yang dimiliki pihaknya, masjid yang paling tua di Kota Padangsidempuan dan umurnya telah mencapai satu abad yakni Masjid Syekh Zainal Abidin di Desa Pudun Jae. Kemudian disusul Masjid Raya Lama tepatnya di Kelurahan Wek 1 Kecamatan Padangsidempuan Utara.

Sejumlah tokoh masyarakat di kota Padangsidempuan berharap memberikan perhatian serius terhadap keberadaan masjid ini, karena masjid ini aset yang harus dijaga dan dilestarikan serta bukti peninggalan sejarah tentang pengembangan agama Islam di wilayah Tapanuli Bagian Selatan. Tidak hanya itu, banyak pihak meyakini Syekh Zainal Abidin Harahap, termasuk salah satu ulama besar di wilayah Tapanuli Bagian Selatan pada waktu zaman pra kemerdekaan, yang memiliki andil untuk melawan penjajahan kolonial Belanda, dan mendidik masyarakat dengan ilmu-ilmu agama, sehingga kehidupan masyarakat pada zaman itu bisa lebih baik dan taat menjalankan ibadah sesuai perintah agama.

II. Istana Hasadaon di Tapanuli Selatan (Raja kerajaan Tano Tombangan)



Dr. Joonner Rambe, SE MM gelar Ompu Sri Paduka Daulat Raja Agung Panuturi Hasadaon. Pada tgl 29 Mei 2010 beliau dinobatkan lagi manjadi: “Daulat Raja Agung Panuturi Hasadaon Tapanuli Selatan”. Daulat Raja Agung Panuturi Hasadaon adalah keturunan dari Baginda Raja Sojuangon Rambe yang memiliki kerajaan di Tanah Rambe Holbung, kec. Aek Bila, kab. Tapanuli Selatan dengan Sipiongot- Paluta. Beliau berasal dari kota Tua kec. Tano Tombangan Angkola Tapanuli Selatan dan memiliki usaha di Jakarta dan mendirikan Istana Hasadaon di Sialang kec. Sayurmatinggi Tapanuli Selatan.

Dr. Joonner Rambe, SE MM gelar Baginda Agung Panuturi Hasadaon Rambe yang merupakan Raja Tano Tombangan (Tantom), Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), mendapatkan gelar tertinggi dalam kerajaan, dan resmi menyandang gelar baru, Daulat Raja Agung Panuturi Hasadaon Rambe dalam sebuah acara silaturahmi raja-raja se Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) di Istana Hasadaon; kota Tua,

kec. Angkola Tantom. Daulat Raja Agung Panuturi Rambe dalam sambutannya mengatakan, dirinya diangkat menjadi baginda di Tantom adalah atas dasar musyawarah raja-raja, hatobangan, tokoh agama, masyarakat, pemangku adat kepala desa se-Tantom untuk kemudian dirinya mendapat pengakuan dari sejumlah sultan dan raja di Nusantara.

Dikatakannya bahwa penabalan dirinya menjadi baginda di Tantom yakni pada tanggal 29 Desember 2009 lalu yang dilaksanakan dalam sebuah acara adat di Istana Hasadaon. Selain itu, kepada raja-raja se Tabagsel ini bahwa dirinya juga sudah mendapatkan pengakuan sekaligus juga menjadi anggota dari Asosiasi Kerajaan dan Kesultanan (AKKI) sesuai dengan surat keputusan No.057/S.Kep-AKKI/2010 tertanggal 17 Mei 2010 lalu yang ditandatangani Presiden AKKI, Sri Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin yang juga Sultan Palembang. Daulat Raja Agung Panuturi Rambe dan istrinya, Dra. Carolina Lumban Tobing gelar Ratu Namora Hasayangan, merupakan putra daerah Tantom yang sejak SMP sudah meninggalkan Tantom untuk bekerja dan kuliah di Jakarta dan saat ini memiliki 5 perusahaan di Jakarta mengatakan,

Bahwa keinginannya kembali ke kampung halaman adalah dikarenakan banyak perantau yang tidak tahu lagi Batak Angkola. Hal inilah yang menuntutnya perlu dikembangkan, agar batak perantau tidak sampai kehilangan identitas sebagai suku batak. Selain menjadi anggota AKKI, Daulat Raja Agung Panuturi Hasadaon Rambe juga sudah mendapatkan pengakuan dari dari Sutan Kumala Pulungan gelar Raja Panusunan Bulung Adat Luat Sayur Matinggi dari Bagas Godang Sayur Matinggi.

III. Sejarah Singkat Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) di Tapanuli Selatan



GKPA adalah suatu sinode gereja Kristen Protestan di Indonesia yang berkantor pusat di Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara. GKPA pada awalnya merupakan bagian jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Untuk menunjukkan ciri khasnya huruf A (Angkola) ditambahkan di belakang nama HKBP, seperti misalnya nama gereja yang terbentuk pada tahun 1940-an di daerah Bona Bulu Luat Angkola diberi nama HKBPA. Kemudian jemaat ini dimekarkan dan menjadi satu sinode yang berdiri sendiri dengan nama Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA).

Awal berdirinya GKPA berasal dari pergumulan Putra-putri Angkola tentang pentingnya Berita Kesukaan/Injil disampaikan, dan dengan mudah dimengerti oleh orang-orang Angkola. GKPA semula bernama HKBPA dan berdiri sendiri dari HKBP tanggal 26 Oktober 1975,

dan sejak semula telah memiliki misi: “*Patanakkon Hata Ni Debata di Luat Angkola*“, adalah penggabungan dari HKBPA dan GPA yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 1988. Saat ini jemaat GKPA tersebar di seluruh Indonesia, dan terdiri dari 6.291 KK dan 29.511 jiwa.

Berbekal dari pengakuan Pemerintah c.q. Depag RI No. 1 Ket/413/159277 tertanggal 19 Oktober 1997, No. 75 tanggal 10 Maret 1988 dan No. 21 TAHUN 1995, serta berdasarkan UU No. 8 / 1985 Tambahan Berita Negara RI No. 17 tanggal 26 Pebruari 1999 GKPA tetap memberitakan Kristus walaupun menghadapi banyak pergumulan dan tantangan. GKPA berdenominasi Lutheran, Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) adalah suatu sinode gereja Kristen Protestan di Indonesia yang berkantor pusat di Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Organisasi gereja ini secara resmi didirikan pada tanggal 26 Oktober 1975 ketika memperoleh otonomi dari Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), dengan nama HKBP-A.

Pada tahun 1988 bergabung dengan “Gereja Protestan Angkola (GPA)”, dan mulai mengambil nama “Gereja Kristen Protestan Angkola”. GKPA melayani masyarakat Batak Angkola dalam bahasa daerah mereka. Dinyatakan dalam tujuan pelayanannya sebagai “menguatkan Kekristenan dalam lingkungan Islam” dengan upaya mempererat saling pengertian dan toleransi yang baik di antara umat Kristen dan Islam. (Simatupang, 1997).

KILAS BALIK KONFLIK DI TAPANULI SELATAN

Data dan peristiwa konflik masyarakat adat di Tapanuli Selatan dari tahun 2012, data ini diambil dari berita media.

1. Tahun 2012

Konflik warga Muara Batang Toru Dusun Pulo Godang dengan PT. Agincourt Tambang Emas Batang Toru. Pemicu disebabkan Pembuangan limbah tambang di areal PTP III menuju sungai.

2. Tahun 2013

Konflik Desa Tolang Jae dan sekitarnya dengan suku Nias di Dusun Adian Goti. Pemicu berawal dari penggarapan tanah dan pembangunan rumah di kawasan hutan register 6 Angkola

3. Tahun 2016

Konflik warga Desa Janji Mauli Kec. Sipirok dengan Pemkab Tapsel. Pemicunya adalah penyerobotan tanah masyarakat adat Janji Mauli dan Pemindahan kuburan.

4. Tahun 2017

Konflik kepemilikan lahan warga dusun Binasari Kec. Sias dengan PT. ANJ Agri Sias.

5. Tahun 2019

Konflik warga masyarakat Muara Upu dengan PT. Maju Indo Raya. Pemicu kasus Perampasan tanah adat Desa Muara Upu.

6. Tahun 2019

Konflik masyarakat adat lobu marga Sitompul dengan PLTA (NSHE). Dipicu persoalan ganti rugi lahan.

a. Catatan Peristiwa Konflik di Tapanuli Selatan

1) Pemkab Tapanuli Selatan Dituding Serobot Tanah Masyarakat



Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang dipimpin oleh Bupati Syahrul Pasaribu dituding menyerobot lahan masyarakat yang tinggal di Desa Janji Mauli, kec. Sipirok, kab. Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pemkab Tapanuli Selatan juga dituding kerap mengintimidasi warga dengan mengerahkan aparat TNI dan Polri. “Sudah lebih

dari ratusan tahun warga tinggal di Desa Janji Mauli. Namun, tiba-tiba saja pemerintah kab. Tapanuli Selatan menyerobot lahan masyarakat,” teriak Saddam Husain dari Posko Perjuangan Rakyat yang mendampingi warga di depan kantor DPRD Sumut, Kamis (2/6/2016).

Menurut massa aksi, penyerobotan lahan milik warga ini dilakukan tanpa adanya dialog. Rencananya, tanah warga itu bakal digunakan Pemkab Tapanuli Selatan untuk rumah dan kantor pemerintah daerah setempat. “Mereka telah semena-mena menyerobot lahan warga. Ini jelas merupakan tindakan yang tidak dapat dibiarkan,” kata Sadam. Ia mengatakan, sebelum negeri ini merdeka pun, warga Desa Janji Mauli sudah tinggal di sana. Mereka menggarap lahan dan membangun pemukiman di sekitar wilayah Desa Janji Mauli. “Jadi, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan ini jelas-jelas mengangangi hak rakyat. Mereka harus diberi sanksi tegas,” kata Saddam

2) Konflik Perkebunan: PT. ANJ Agri Siais Tidak Menjalankan Nota Kesepahaman



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Jaringan Advokasi Masyarakat Marjinal (JAMM) sedang melakukan pendampingan dan pertemuan klarifikasi konflik kepemilikan lahan warga dusun Binasari Tapanuli Selatan edan yang saat ini lahannya dikuasai PT. Austindo Nusantara Jaya (ANJ) Agri Siais.

Awal Mula Keberadaan Masyarakat Dusun Binasari

Pada tanggal 28 Agustus 1998, Bupati Tapanuli Selatan Bapak Soaloon Siregar mewakili Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tapanuli Selatan meresmikan keberadaan BINASARI (Binaan Sarikat Islam) menjadi Desa Persiapan Binasari By PAS. Hal ini ditandai dengan penandatanganan prasasti peresmian Desa Persiapan Binasari. Sejak tahun 1996, warga Binasari telah menempati wilayah ini dengan awal jumlah 100 KK. Melalui program transmigrasi lokal yang terdiri dari gabungan anggota transmigran lokal, anggota kelompok tani Napa dan anggota Sarikat Islam, saat peresmian warga desa ini telah berjumlah 567 KK.

Sejak pertama kali menetap hingga sekarang, kegiatan utama warga Desa Binasari adalah bertani dan berkebun. Mulai dari daerah tersebut dikenal dengan nama Paraupan, mereka telah diberikan izin untuk pembukaan lahan seluas 1.050 ha untuk mengelola lahannya menjadi berbagai perkebunan

seperti karet, cokelat, kopi, kemiri, pisang, padi, tanaman palawija dan lain-lain. Setelah lima tahun berlangsung dengan status Desa Persiapan, Binasari berubah menjadi Dusun Binasari, Desa Pardomuan, Kecamatan Siais. Hal ini bermula karena Camat Siais mengeluarkan surat untuk mengangkat Amron Pohan menjadi Kepala Dusun. "Dahulu daerah ini adalah kawasan hutan, kemudian ada pembukaan jalan yang dilakukan oleh perusahaan HPH PT. Bhara Induk (BI) yang membuka jalan mulai dari Aek Lobu (sekarang Janjimatogu) melewati Aek Sibarabara, Paraupan sampai ke kawasan Hutan di Duatalaga di kaki Dolok Sombaon di pinggiran Sungai Batang Gadis, telah menjadikan daerah mulai dari Aek Lobu (Janjimatogu) sampai ke Paraupan yang dulunya terisolir menjadi daerah yang terbuka dan gampang untuk diakses oleh warga masyarakat." jelas Ketua Dusun, Amron Pohan.

Menurut Amron Pohan, tahun 1996 setelah jalan terbuka, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tapanuli Selatan melalui program Transmigrasi Lokal (TRANSLOK) menempatkan 100 KK dengan luas areal masing-masing 2,5 ha/KK. Pada tahun yang sama Kelompok Tani Napa (KTNA) mengajukan permohonan lahan kepada Bupati Tapanuli Selatan, yang kemudian Bupati Tapanuli Selatan memberikan lahan seluas 1.050 ha untuk KTNA. "Setelah TRANSLOK dan Kelompok Tani Napa (KTNA) mendapatkan lahan, kemudian pada 1 April 1996,

Sarikat Islam ranting kecamatan Siais kabupaten Tapanuli Selatan melalui surat nomor Ist/SI-IV/96, mengajukan permohonan pembukaan lahan kepada Bupati Tapanuli Selatan. Kemudian permohonan kami itu dikabulkan dan juga dijelaskan bahwa lahan yang dimohonkan oleh SI berada disekitar Daerah paraupan dengan keadaan tanah basah dan sangat cocok untuk pembukaan persawahan,” lanjut Amron.

ANJ Agri Siasis Mulai Merebut Lahan

Terbitnya Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan yang memberikan izin usaha perkebunan kepada PT. Ondop Perkasa Makmur (OPM) pada tanggal 8 September 2003 yang memberikan mendatangkan malapetaka bagi dusun Binasari. Tahun berikutnya, Bupati kembali menerbitkan Izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit untuk PT yang sama-sekarang berubah nama menjadi PT. Austindo Nusantara Jaya Agri Siasis (PT ANJ)-seluas 8.000 Ha di Kecamatan Batang Angkola dan Siais (sekarang Angkola Selatan), Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bermodalkan izin lokasi tersebut maka PT. Ondop Perkasa Makmur (OPM) melakukan aktifitas perkebunan mulai dari pembukaan lahan, pembersihan dan penanaman, bahkan juga sudah mulai melakukan pembebasan lahan. Hanya berselang 4 bulan 11 hari setelah memiliki izin lokasi tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2004 PT. Ondop Perkasa

Makmur telah mendapatkan izin Hak Guna Usaha dari Badan Pertanahan Nasional sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara Kepada Pt. Ondop Perkasa Makmur (Opm) seluas 8.000 Ha.

HGU tersebut diterbitkan, dengan pertimbangan BPN bahwa tanah yang dimohonkan telah dikuasai pemohon dan di atas tanah tersebut tidak terdapat lahan garapan masyarakat. Padahal fakta di lapangan, lahan tersebut telah dikuasi dan diusahai oleh masyarakat dengan tanaman produktif sejak tahun 1996, dan bahkan sejak tahun 1998 telah diresmikan menjadi Desa Persiapan Binasari By PAS dan kemudian tahun 2003 menjadi status Dusun Binasari Desa Pardomuan Kecamatan Siais (sekarang Angkola Selatan). “Saya masih ingat, sebelum penerbitan HGU itu, Muhammad Harahap Humas PT. OPM tersebut mendatangi saya untuk menandatangani secarik kertas kosong. Saya sama sekali tidak tahu apa maksud dan tujuan dia meminta tanda tangan itu. Saya waktu itu di motor, dan dia memberhentikan saya dan meminta saya masuk kedalam mobil. Saya pun menanyakan alasan meminta tanda tangan ini, apakah ini surat jual beli? Karena saya sudah yakinkan diawal tanah kami tidak dijual.” jelas Amron.

Humas PT Human menjelaskan bahwa tanda tangan tersebut hanya untuk laporan ke Jakarta, dan tidak ada tujuan untuk membuat perkebunan. Ketika proses tanda tangan, tidak ada sama sekali pembicaraan soal perkebunan, dan mengatakan hanya ingin bekerja sama. “Kemudian saya dikasih uang sejumlah 50 ribu. Pertemuan itu hanya berlangsung selama satu jam. Saya sangat menyesal dan ternyata dia hanya berbohong dan memanfaatkan tandatangan saya sebagai izin. Camat sendiri pun waktu itu memanggil kepala desa dan bertanya juga mengapa ditandatangani,” lanjut Amron menjelaskan.

Pernyataan serupa juga diutarakan Bahktar salah satu tokoh masyarakat Dusun Binasari. Menurutnya perusahaan tidak pernah datang untuk meminta izin atau sekedar ‘permisi’ untuk melakukan kegiatan bisnis perkebunan sawit mereka. Padahal masyarakat sudah lebih dahulu memiliki izin sah dari Bupati Tapanuli Selatan untuk menggarap lahan dari berahun-tahun yang lalu. “Mereka sangat kejam mengusir kami dari lahan yang sedang kami garap. Rumah tinggal kami dirusak, tanaman yang kami tanam mereka rusak dan juga sebagian warga kami mengalami kekerasan ketika mempertahankan lahan perkebunan mereka.” jelas Bahktar.

Bahktar juga menceritakan bahwa, Ibu Rostipa hampir terkena tembakan yang berasal dari senapan api laras panjang milik salah satu brimob yang sedang mengawal becko. Mereka berniat menggusur tanaman

di lahan milik Ibu Rostipah yang kala itu sedang mempertahankan lahan dan tanamannya. Pada tahun 2006 masyarakat melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD dan Kantor Bupati Tapanuli Selatan. Hasilnya lahir nota kesepahaman antara DPRD Tapanuli Selatan dan Pihak PT ANJ Agria mengenai penyelesaian permasalahan Dusun Binasari dan Kelompok Tani KTNA dengan PT OPM. Dalam nota kesepahaman tersebut, disebutkan pihak perusahaan akan mengangkat warga sekitar lokasi HGU menjadi pekerja di perusahaan mereka.

Termasuk mempertahankan area perumahan dan lahan pekarangan warga asli Dusun Binasari dan KTNA yang berada di sepanjang jalan antar batas luar HGU. Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman tersebut, pihak perusahaan juga berjanji membangun kebun dengan pola kemitraan yaitu 2 Ha untuk setiap keluarga. Perusahaan juga berjanji menjalankan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan *Corporate Social Responsibilities* terhadap warga binasari dan KTNA. Bukti lain yang memberatkan pihak perusahaan juga muncul. Pada tahun 2009 laporan panitia khusus pembahasan permasalahan pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan PT.OPM, menjelaskan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Pansus juga menyimpulkan bahwa penerbitan HGU PT. ONDOP PERKASA MAKMUR (OPM)/PT. ANJ AGRIA cacat hukum.

Namun sayangnya, Bakhtar menjelaskan bahwa nota kesepahaman itu tidak dijalankan dengan baik oleh perusahaan. Parahnya kesepakatan tersebut justru menimbulkan perpecahan diantara masyarakat sendiri. Isi nota itu dimanfaatkan untuk mengkambing hitamkan masyarakat asli Dusun Binasari dengan masyarakat pendatang. Hanya 81 KK yang diberikan lahan plasma dengan luas bervariasi (mulai dari 1 Ha hingga 2 Ha). Konflik horizontal semakin meningkat ketika lahan plasma itu salah sasaran dan diberikan kepada masyarakat pendatang.

Ondop Perkasa Makmur telah berubah namanya menjadi PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais dan telah diakuisisi oleh PT. Austindo Nusantara Jaya yang sekarang telah menjadi holding dari PT. Austindo Nusantara Jaya Agri Siais (ANJAS). PT. Austindo Nusantara Jaya (PT. ANJ) sebenarnya telah menjadi anggota dari *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Sejak 26 Februari 2007, perusahaan tersebut terdaftar dengan kategori sebagai *ordinary membership* dalam sektor perkebunan minyak kelapa sawit. Hingga saat ini PT. ANJAS sebagai *subsidiary company* dan *supply base* untuk PT. ANJ masih sedang menjalani proses penilaian pemenuhan prinsip dan kriteria RSPO sejak 18 Juli 2016 oleh lembaga sertifikasi PT Mutuagung Lestari dan belum memiliki status *approved*.

Padahal konsekuensi tergabung dalam anggota RSPO cukup jelas: perusahaan terkait harus mematuhi

dan menjalankan seluruh ketentuan prinsip dan kriteria yang telah disepakati dan dibentuk melalui RSPO. Maka seluruh prinsip dan kriteria yang telah ditetapkan bersama oleh seluruh perwakilan anggota baik yang *ordinary*, *affiliate*, dan *supply chain associate* terikat dan harus dipatuhi.

Namun praktiknya perusahaan ini masih banyak melakukan pelanggaran prinsip RSPO itu sendiri. Terutama pelanggaran terhadap pihak-pihak yang mempertahankan lahan garapan. Perusahaan melakukan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh militer dan aparat keamanan yang dibayar oleh PT. OPM/PT ANJ Agri Siasis. Termasuk perusakan tempat tinggal masyarakat Dusun Binasari hingga penembakan yang dilakukan oleh aparat Brimob suruhan PT. OPM/PT ANJ Agri Siasis.

Fakta tersebut menunjukkan pelanggaran PT OPM dan PT ANJ melanggar Prinsip 2: Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan yang Relevan Jo. Prinsip dan Kriteria No 2.2. Kriteria tersebut memuat ketentuan terkait hak untuk menggunakan tanah dapat diperlihatkan dengan jelas, dan hak tersebut tidak ditentang oleh masyarakat lokal yang dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki hak penggunaan, hak adat, atau hak legal. Termasuk pelanggaran poin Indikator 2.2.3 yang menyatakan: “Apabila terdapat atau telah terjadi perselisihan, bukti tambahan atas akuisisi hak secara legal dan

bukti bahwa kompensasi adil telah diberikan kepada pemilik dan penghuni sebelumnya harus disediakan, serta bukti bahwa kompensasi tersebut telah diterima dengan *free, prior and informed consent (FPIC)*” Indikator tersebut jelas belum dijalankan oleh PT. OPM/PT ANJ Agri Siais.

Hal ini menunjukkan ada persoalan hukum khususnya pengakuan kepemilikan lahan oleh masyarakat Dusun Binasari yang masih belum terselesaikan dengan baik. Khususnya pengingkaran dan ketidakpatuhan atas prosedur prinsip dan kriteria RSPO.

3) Konflik Lahan, Warga Bakar Mobil Perusahaan Tambang Emas PT. AR di Tapanuli Selatan



Konflik antara perusahaan pertambangan emas PT *G-Resource* Martabe dengan warga Muara Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut) terus berlanjut. Pada Selasa (12/6/2012),

konflik itu memicu pembakaran mobil dan pipa limbah milik perusahaan tambang itu. Keterangan diperoleh menyebutkan, pembakaran itu terjadi dusun Pulo Godang, Batang Toru yang masih masuk areal perkebunan milik PT Perkebunan Nusantara III, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut.

Kejadian bermula ketika ratusan warga asal desa Hutaraja, Muara Hutaraja, Bandar Hapinis, Mabang Pasir, Raniate, dan Bandar Tarutung, kecamatan Muara Batang Toru, datang ke lokasi dengan mengendarai sejumlah kendaraan bak terbuka. Mereka berusaha menghentikan proses penanaman pipa pembuangan limbah yang sedang berlangsung. Aliran pipa itu rencananya akan berakhir di tepian sungai. Satuan pengamanan perusahaan yang mengendarai mobil Ford Ranger sempat berusaha menghadang massa. Tidak terima dengan penghadangan itu, massa kemudian membakar kendaraan bak terbuka tersebut. “Pembakaran itu sekitar jam 13.30 siang tadi,” kata E. Nasution, salah seorang warga yang kebetulan menyaksikan peristiwa itu.

Tak hanya membakar mobil, warga juga membakar pipa-pipa milik G- *Resource* yang akan mengalirkan limbah ke Sungai Batang Toru. Asap hitam membubung ke atas. Sejumlah pohon sawit yang berada di sekitar pipa ikut terbakar. Tindakan warga dipicu kekecewaan karena perusahaan tetap

membuang limbah ke sungai. Sebelumnya, warga meminta hal itu tidak dilakukan, pembuangan limbah itu dinilai akan menghancurkan kehidupan warga yang bersumber di sungai itu. Langkah yang diambil warga hari ini, diharapkan dapat menjadi perhatian pihak perusahaan. Kerugian akibat kejadian ini mencapai ratusan juta, namun belum ada keterangan dari pihak G-Resource terkait masalah ini.

4) Dalang Kerusuhan SARA di Tapsel Ditangkap



Dalang kerusuhan yang berujung pada kerusuhan berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di perbatasan desa kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan Tapanuli Selatan (Tapsel), 20 September 2016 lalu, akhirnya ditangkap polisi, Jumat (21/10). “Tersangka bernama Ari Bangsa Silitonga (16) warga Desa Purbatua, kecamatan Tantom Angkola, kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel),” ujar Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol

Rina Sari Ginting di Medan, Sumatera Utara (Sumut). Rina mengatakan, polisi mengamankan barang bukti satu bundelan hasil *screenshot* akun Facebook Ari Bangga yang dilengkapi foto tersangka, ada juga foto profil pelaku mengenakan baju kaos oblong warna abu-abu berkerah hitam sambil mengangkat tangan, satu unit HP merk Advan warna hitam dan satu unit HP merk Nokia warna hijau “Dia yang menyebarkan penghasutan kebencian terhadap umat Islam dengan membajak akun Facebook (FB) milik Toni Darius Sitorus. Dia juga menggunakan dua akun FB miliknya untuk melakukan penistaan agama Islam,” ungkapnya.

Penistaan agama itu oleh pelaku membuat masyarakat menjadi emosional dan melakukan penyerangan. Empat warga mengalami luka akibat tertembak dan empat rumah dirusak. Bargot Pulungan (35), luka tembak senapan angin pada pinggul sebelah kiri dan Saripada Nasution, warga desa Aekbadak Julu, kecamatan Sayurminggi, Tapsel luka tembak pada lengan. Korban luka lainnya adalah Zul Lubis (19) warga desa Aekbadak Julu yang mengalami robek kepala sebelah kiri dan Idris Nasution (36) warga desa Aekbadak Jae, kecamatan Sayurminggi, kabupaten Tapsel luka di kening sebelah kiri.

Menurutnya, penangkapan itu dilakukan polisi setelah menerbitkan surat pelaporan terhadap AB Silitonga, atas nama Jama K Purba, sesuai Laporan

Polisi No: 143/X/2016/SU/Tapsel/Reskrim tanggal 20 Oktober 2016. Pelaku dipersangkakan Pasal 28 (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 156 (a) KUH Pidana. “Setelah kerusuhan itu, Polda Sumut bersama dengan Polres Tapsel melakukan penyelidikan. Tim *cyber* kemudian melacak keberadaan tersangka dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan,” sebutnya.

5) Pemkab Tapsel Caplok Lahan Adat Janji Mauli jadi Perkantoran



Lagi-lagi, lahan adat terancam, tak hanya oleh ekspansi perusahaan juga pemerintah. Kali ini, wilayah adat Janji Mauli kecamatan Sipirok, kabupaten Tapanuli Selatan, akan menjadi perumahan, dan perkantoran swasta maupun BUMD. Pemegang proyek PT Tapanuli Selatan Membangun, BUMD milik pemerintah Tapanuli Selatan. Roganda Simanjuntak, ketua BP Aliansi Masyarakat Adat

Nusantara (AMAN) Tano Batak, kepada *Mongabay* mengatakan, ada pelanggaran UU oleh pemerintah Tapsel dengan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hutan adat bukan hutan negara. “Mereka mencaplok dan menguasai hutan adat Janji Mauli, untuk perumahan, dan perkantoran,” katanya Rabu malam (13/8/14) di Medan.

AMAN sudah protes tetapi diabaikan, malah pembangunan dan perusakan hutan adat Janji Mauli terus berlangsung, tanpa memperhatikan dampak negatif bagi alam dan warga. “Kearifan lokal terancam, hutan adat terancam, ekosistem rusak, dan habitat satwa terancam.” Menurut dia, akibat arogansi Pemerintah Tapanuli Selatan, masyarakat Janji Mauli terancam. Terlebih, dengan rencana pemekaran, yang akan membongkar makam para leluhur. Sebelumnya, beberapa rumah dibongkar paksa dan tanaman masyarakat dirusak tanpa ganti rugi. Sampai saat ini konflik terus terjadi, masyarakat Janji Mauli tetap bertahan, menolak hutan adat seluas 461 hektar dirusak.

AMAN telah membuat surat protes, mendesak Bupati Tapsel, H Syahrul M Pasaribu, menghentikan rencana pembongkaran makam leluhur masyarakat Janji Mauli. Juga menghentikan perampasan tanah adat. “Kami juga mendesak menghentikan intimidasi terhadap masyarakat, bupati harus mengakui dan melindungi tanah adat melalui Perda atau SK Bupati.”

Bupati Tapanuli Selatan, Syahrul M Pasaribu mengatakan: sebelum membangun perkantoran di lokasi baru, telah mengkaji terlebih dahulu, termasuk dengan anggota DPRD dan pemerintah pusat. Mengenai penolakan warga karena masuk wilayah adat, katanya, Pemkab Tapsel telah sesuai prosedur termasuk meminta pendapat Kementerian Kehutanan. Bahkan, kata Syahrul, pembangunan itu diperkuat surat Menteri Kehutanan Nomor SK.244/Menhut-II/2011. Menhut memberikan izin pelepasan sebagian kawasan hutan produksi Sipirok, untuk pembangunan pertapakan kantor Bupati Tapsel. Ia terletak di Sipirok, Tapsel seluas 271,10 hektar. “Jadi tidak benar kami membangun melanggar aturan dan UU. Semua sudah perencanaan matang, sudah beres dan kita siap bekerja di gedung baru.”

6) Aspirasi warga soal konflik lahan PLTA Simarboru Tapsel



Pihak PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) selaku kontraktor pembangunan Pembangkit

Listrik Tenaga Air (PLTA) Simarboru, kecamatan Sipirok, kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), diduga telah menyerobot lahan masyarakat sekitar lokasi, khususnya Desa Aek Batang Paya dan Desa Luat Lombang, tanpa ganti rugi. Sejumlah poin keluhan dan aspirasi warga masyarakat pun disampaikan kepada Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan, saat reses, kemarin. Warga menyampaikan, sejak rencana pembangunan PLTA itu disosialisasikan, masyarakat sesungguhnya menyambut baik. Tidak ada penolakan dari masyarakat sepanjang pembayaran ganti rugi lahan dan tanaman dilakukan secara baik. Ketika sosialisasi dilakukan, pihak PT. NSHE berjanji melakukannya, tu membuat masyarakat yakin bahwa tanah dan tanaman akan dibayar dengan layak.

Dengan polosnya, masyarakat lantas menandatangani dokumen yang kemudian dijadikan dasar persetujuan pembebasan lahan. Masyarakat tidak pernah menduga, bahwa dokumen yang mereka tandatangani, tanpa pernah dipahami isinya, menjadi senjata makan tuan. Masyarakat tidak lagi memiliki *bargaining* terkait ganti rugi lahan maupun tanaman. Masyarakat kedua desa itu akhirnya melawan. Mereka tidak setuju dengan ganti rugi lahan sebesar Rp40.000 hingga Rp 60.000 per meter persegi. Tanaman juga tidak dibayar ganti bibitnya.

Penolakan terhadap skema pembayaran ganti

rugi diganjar oleh intimidasi dan tekanan yang dilakukan oknum PT NSHE dengan dukungan dari oknum aparat TNI dan Polri. Masyarakat dipaksa dengan dokumen yang ditandatangani sekitar 2013 untuk menerima skema pembayaran ganti rugi. Masyarakat secara kolektif, akan kehilangan tanah seluas 250 hektar dengan skema ganti rugi seperti di atas.

Padahal, tanah masyarakat tersebut menjadi satu-satunya tempat mereka bertani dan berkebun demi kelangsungan hidup. Dengan ganti rugi yang sangat rendah, maka dapat dipastikan masyarakat tidak mampu mencari lahan pengganti, untuk melanjutkan aktivitas bertani dan berkebun. Program pembangunan nasional sejatinya menghadirkan kedamaian, kesejahteraan bagi masyarakat. Tetapi, dengan cara seperti yang dilakukan PT NSHE, masyarakat menderita, ketakutan dan kelak menjadi dendam kepada negara. Kegiatan yang dilakukan PT NSHE akan berdampak secara langsung kepada masyarakat sekitar.

Sekilas, desa Aek Batang Paya memiliki luas 28,78 kilometer persegi. Jumlah penduduknya sekitar 1.500 jiwa. Desa ini dibentuk tahun 2008 dari penggabungan desa Dano Lombang, desa Gunung Hasahatan dan desa Paske. Sedangkan desa Luat Lombang memiliki luas wilayah 19,64 km persegi. Jumlah penduduknya sekitar 1.700 jiwa, desa ini

dibentuk Tahun 2008 dari penggabungan desa Bulu Payung, desa Gunung Sari, desa Hutaimbaru, dan Desa Pengkolan. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah kegiatan menyediakan tanah yang dilakukan oleh pemerintah dan dapat bekerjasama dengan pihak swasta dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak yang memiliki hak atas tanah dan bangunan yang menjadi obyek dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tersebut.

Pasal 9 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum harus dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Penilaian besarnya nilai ganti kerugian atas tanah yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditetapkan oleh penilai (Pasal 33 jo.a Pasal 32). Penilai ditetapkan oleh lembaga pertanahan (Pasal 31 Ayat 1), nilai ganti kerugian yang dinilai oleh penilai merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum (Pasal 34).

Penetapan besaran ganti kerugian ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik sesuai dengan Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Sementara itu nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian penilai tersebut menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian (Pasal 34 Ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2012). Sedangkan penentuan bentuk dan besaran ganti kerugian dilakukan dengan musyawarah antara lembaga pertanahan dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 hari sesuai Pasal 37 Ayat 1 dan pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 2 Tahun 2012).

Terkait kondisi ini perlu diberi respon sebagai berikut:

1. Pihak PT NSHE bersama oknum aparat TNI dan Polri diminta untuk menghentikan tekanan dan intimidasi kepada seluruh warga masyarakat di desa Aek Batang Paya dan desa Luat Lombang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan seharusnya diberikan secara sukarela. Sepanjang ada reaksi dari masyarakat, berarti masih ada hal yang belum tuntas.
2. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Tapanuli Selatan diminta untuk pro aktif dalam meresponi persoalan pembayaran ganti kerugian masyarakat akibat hadirnya PLTA Simarboru.
3. PT NSHE diminta untuk menghentikan segala aktivitas di lapangan sampai masalah penyelesaian

ganti kerugian dengan masyarakat diselesaikan.

4. PLTA Simarboru maupun PT NSHE diminta berhenti menyebut bahwa proyek pembangunan PLTA Simarboru sebagai program Nawacita Presiden RI Joko Widodo hanya untuk menakut-nakuti warga masyarakat. Seluruh program pemerintah tahun 2014-2019 ada dibawah kendali presiden. Sehingga tidak perlu melibatkan nama presiden jika ada penolakan dari masyarakat.
5. Masyarakat sejak semula menyambut, menerima bahkan mendukung kehadiran PLTA Simarboru. Penolakan dan perlawanan masyarakat terjadi akibat masyarakat merasa ditipu dan ganti kerugian tidak adil dan tidak layak.

PROGRAM POLRES TAPANULI SELATAN

Mari Kita Dukung Tim Anti Kejahatan Polres Tapanuli Selatan



Menekan tingkat kejahatan di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan (Tapsel), Kapolres Tapsel AKBP. Irwa Zaini Adib, SIK, MH membentuk satuan anti kejahatan yang diberi nama Tim Huraba Anti Bandit, yang launchingnya dilaksanakan di halaman Mapolres Tapsel, Senin (17/2). *Launching* Tim Huraba Anti Bandit yang beranggotakan 30 orang personil dari Sat Reskrim dan Sat Resnarkoba Polres Tapsel, dihadiri Waka Polres Tapsel Kompol Jumanto, SH, MH, para Kabag, Kasat, Kapolsek, para perwira dan personil Polres Tapsel, yang diawali dengan pembacaan ikrar anti bandit.

Tim Huraba Anti Bandit ini merupakan tim khusus untuk menanggulangi kejahatan di tengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai jawaban atas keinginan masyarakat agar terciptanya situasi keamanan di wilayah

hukum Polres Tapsel meliputi kabupaten Tapsel dan kabupaten Padang Lawas Utara. Kapolres menyebutkan, Tim Huraba Anti Bandit itu beranggotakan 30 personel, terdiri dari polisi laki-laki dan juga polisi wanita dari Sat Reskrim dan Sat Resnarkoba, yang dipilih secara khusus dan dilengkapi senjata serta sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan memadai, yang nantinya akan siap beraksi dalam penanggulangan kasus kriminal jalanan juga kasus narkoba.

Nantinya tim ini dikoordinasi langsung Kasat Reskrim AKP. Ginanjar Fitriadi, SH, SIK dan Kasat Resnarkoba AKP. Eddy Sudrajat, SH, dan melaporkan segala perkembangan dan kemajuan penumpasan angka kriminalitas kepada saya selaku Kapolres Tapsel. Menurut Kapolres, dalam tugasnya di lapangan, tim ini akan dipimpin oleh seorang personil Reskrim dan Sat Resnarkoba, yang telah berpengalaman di bidangnya. Sedangkan tugas khusus tim ini adalah mengungkap dan memburu para pelaku pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), pencurian dengan kekerasan (Curas), pencurian dengan pemberatan (Curat) dan penyalahguna narkoba, serta menekan tindak kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Tapsel.

Tim yang di bentuk ini merupakan tidak lanjut atas intruksi Kapolda Sumatera Utara Irjen. Pol. Drs. Martuani Sormin, M.Si, yang menghidupkan kembali Tim Reserse Mobil (Resmob) atau Team Khusus Anti Bandit (Tekab). Sementara Kasat Reskrim AKP. Ginanjar Fitriadi, SH, SIK dan Kasat Resnarkoba AKP. Eddy Sudrajat, SH

menambahkan, dalam peresmian Tim Huraba Anti Bandit ini, seluruh personil juga membacakan ikrar, dengan tujuan memberikan komitmen kepada masyarakat bahwa Tim Huraba Anti Bandit bersungguh-sungguh dalam menangani masalah Curat, Curas, Curanmor dan Narkoba (3CN) di tengah masyarakat.

Selain patroli dialogis tim huraba anti bandit juga melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat hal ini di aplikasikan dengan sosialisasi hukum tentang tindak pidana cabul ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah hukum Polres Tapsel. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi untuk ikut menjaga keamanan dari tindak pidana 3CN dengan cara berani melaporkan segala bentuk tindak pidana kepada kami melalui Telp, 08116122009, atau melalui media sosial kami di Instagram: @satreskrimtapsel, Facebook: Satreskrim Polres Tapanuli Selatan dan Twitter : @satreskrim-ts.



ISLAM & BUDAYA ANGKOLA

Seiring dengan kemajuan zaman yang berbasiskan kepada kecepatan informasi dan teknologi, kebiasaan, tradisi dan budaya lokal yang pada awalnya dipegang teguh, dipelihara dan dijaga oleh setiap suku, saat ini mengalami pelemahan. Generasi mileneal sekarang ini hampir tidak mengenal lagi bagaimana adat istiadat, kebiasaan, tradisi, nilai, norma dan budaya sukunya. Kebanyakan masyarakat memilih untuk menampilkan kesenian dan budaya kekinian atau modern dari pada budaya daerahnya sendiri. Sesungguhnya budaya lokallah yang identik dengan identitas bangsa dan budaya lokal merupakan puncak-puncak kebudayaan daerah yang menjadi cikal bakal kebudayaan nasional.

Geertz menyatakan bahwa budaya sebagai suatu sistem makna dan simbol yang disusun yang di dalamnya mengandung pemahaman bagaimana setiap orang menafsirkan dunianya, menyatakan perasaan dan memberikan penilaian-penilaiannya, yang pola maknanya ditransmisikan secara historis, dan diwujudkan dalam bentuk-bentuk simbolik melalui sarana komunikasi, pengabdian, dan pengembangan pengetahuan. Koentjaraningrat menyatakan bahwa budaya merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar, sehingga budaya dapat ditafsirkan sebagai suatu sistem simbolik, yang keberadaannya haruslah dibaca, diterjemahkan dan diinterpretasikan.

Buku ini merupakan mahakarya anak manusia yang mencoba menafsirkan dan mengangkat budaya lokal Batak Angkola yang memiliki nilai-nilai wisdom tersendiri dibandingkan dengan budaya lokal lainya seperti Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Toba, dan Batak Dairi sehingga dapat berkontribusi terutama bagi generasi milenial agar tidak tercerabut dari akar budayanya. Selain itu, buku ini juga berkontribusi bagi upaya pemberdayaan masyarakat yang berbasis kearifan lokal. Buku ini akan sangat bermanfaat untuk dibaca, terutama bagi generasi milineal Batak Angkola, mahasiswa, pemerintah pusat (daerah), dan pemangku kepentingan lainnya, khususnya yang berminat mendalami masyarakat adat Batak Angkola.

Diterbitkan Oleh :
CV. MANHAJI
Medan 2025

